

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu dari sembilan KUA Kecamatan yang ada di kabupaten Kudus. Lokasi dan bangunan KUA Kecamatan Kaliwungu terletak di Jalan Kudus-Jepara, Desa Garung Kidul No. 76 Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kaliwungu Kudus 59361 Telepon (0291) 436136. Terletak 300 m dari jalan raya Kudus - Jepara, KUA Kecamatan Kaliwungu terletak diatas tanah hak milik Kementerian Agama dengan panjang 30m dan lebar 25m. Luasnya ± 750 meter persegi, dan luas bangunan 96 meter persegi. 6 KUA Kecamatan Kaliwungu terletak di tengah pemukiman penduduk dan dikelilingi oleh persawahan yang begitu asri. Kecamatan Kaliwungu sendiri terletak dipinggir barat Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan dan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah diantaranya termasuk: ¹

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gebog
- b) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota
- d) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam pembagian wilayah terbagi menjadi 15 desa antara lain yaitu:

- 1) Desa Bakalan Krapyak
- 2) Banget
- 3) Blimbing Kidul
- 4) Gamong
- 5) Garung Lor
- 6) Garung Kidul
- 7) Kaliwungu
- 8) Karangampel
- 9) Kedungdowo
- 10) Mijen
- 11) Papringan

¹ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

- 12) Prambatan Kidul
- 13) Prambatan Lor
- 14) Setrokalangan
- 15) Sidorekso²

2. Visi, Misi, Motto dan Maklumat KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Tentu saja, berdirinya suatu lembaga, termasuk KUA Kabupaten Kaliwungu, tidak terlepas dari visi dan misi yang ingin dicapai. Berikut visi KUA Kabupaten Kaliwungu yakni memberikan pelayanan prima dan penyuluhan masyarakat kepada masyarakat muslim di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.³

Misi KUA Kecamatan Kaliwungu adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan perkawinan dan rujuk.
- b. Meningkatnya kualitas konseling keluarga
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan masjid
- d. Meningkatkan kualitas nasihat hisab ru'yat dan pembinaan syariah.
- e. Peningkatan kualitas nasihat dan informasi Islam
- f. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen dan dokumen KUA Kecamatan
- g. Meningkatnya kualitas produksi statistik pelayanan dan nasihat bagi umat islam
- h. Meningkatkan kualitas panduan zakat dan wakaf
- i. KUA Kecamatan melakukan administrasi daerah dan pengendalian anggaran
- j. Peningkatan kualitas ibadah haji di tingkat Kecamatan.⁴

Sedangkan untuk motto KUA Kecamatan Kaliwungu adalah:

- a. Ketekunan
- b. Kerja cerdas
- c. Kerja ikhlas⁵

Pelayanan yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:

Kami berkomitmen untuk memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan. Jika kami tidak melakukannya

² Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

³ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

⁴ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

sesuai dengan standar tersebut, kami siap untuk ditindak sesuai dengan Undang-Undang.⁶

3. Data Pegawai KUA Kaliwungu Kudus

Di bawah ini adalah data pegawai KUA Kaliwungu Kudus yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai jabatannya:

Tabel 4.1
Data Pegawai KUA Kaliwungu Kudus

No.	Nama	Jabatan	Tugas Pokok
1.	H. HUMAIDI, S.Ag., S.H.	Kepala KUA	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan arahan dan pengarahannya terhadap kinerja tugas • Membangun hubungan dan menjalin kerjasama dengan seluruh Instansi • Menerapkan pengendalian internal • Melakukan evaluasi kinerja • Mematuhi hukum dan peraturan
2.	AHMAD SANTOSO, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pelayanan Penerangan Agama Islam • Bimbingan Kemasjidan • Bimbingan Keluarga Sakinah • Bimbingan Manasik Haji • Bimbingan Syari'ah • Hisab Ru'yat • Arah Kiblat dan Pelaporan

⁶ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

3.	SITI MUTHOHAROH, S.El.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pelayanan Penerangan Agama Islam • Bimbingan Perkawinan • Bendahara BOP • Kerumahtanggaan KUA • Bimbingan Zakat dan Pelaporan
4.	MOHAMMAD NOOR ROHIM, S.Ag	Penghulu	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pelayanan kepenghuluhan • Pelayanan Perwakafan • Pelayanan Bimbingan Perkawinan • Pelayanan Keluarga Sakinah • Bimbingan Masyarakat Islam
5.	FATKHIYATUR RIZA FIRMANSYAH, ST	-	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan SIMKAH WEB • Dokumentasi dan Statistik • Admin • Pelaporan
6.	FAUKHATUL YUMNA FITRIYANI, S.Pd	Pramubhakti/ Front Office	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan TUSI sebagai Front Office

4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

KUA Kecamatan Kaliwungu bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat islam. Selain itu, KUA Kecamatan Kaliwungu menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Pelaksanaan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan pelayanan perkawinan dan Rujukan
- b. Penyusunan statistik pelayanan dan nasehat masyarakat Islam
- c. Sistem Informasi Manajemen dan Pengurusan Dokumen Daerah KUA Kecamatan
- d. Pelayanan Penyuluhan Keluarga Sakinah

- e. Pelayanan bimbingan Kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan Syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan informasi agama Islam
- h. Pelayanan konsultasi zakat dan wakaf
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j. Pelaksanaan bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan.⁷

5. Keuangan

Untuk melangsungkan akad nikah di KUA atau tempat pernikahan pada hari kerja dan jam kerja, calon pengantin tidak dikenakan biaya apa pun. Namun, ada beberapa orang yang mengenakan biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikah dilakukan di luar KUA atau tempat pernikahan pada hari kerja, jam kerja, atau hari libur. Calon pengantin kemudian dapat menyetorkannya ke bank-bank terkenal seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara untuk dicatat sebagai penerimaan negara bebas pajak (PNBP).⁸

6. Demografi/Kependudukan

Kecamatan Kaliwungu jumlah penduduknya sebanyak 83.927 jiwa, terdiri atas: 41.355 laki-laki dan 42.572 perempuan.⁹

Penduduk Kecamatan Kaliwungu kebanyakan bekerja sebagai petani. Namun sejumlah besar orang juga bekerja sebagai buruh pabrik di industri tembakau Kabupaten Kudus.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh data laporan banyaknya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Laporan Banyaknya Perkawinan Di Bawah Umur Sebelum Diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019

No.	Tahun	Banyaknya Perkawinan Di Bawah Umur
1.	2016	9 Individu
2.	2017	7 Individu
3.	2018	11 Individu

Sumber data dari KUA Kaliwungu Kudus¹⁰

⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

⁸ Observasi langsung (26 Maret 2024 pukul 13.00 – 15.00 WIB di KUA Kaliwungu Kudus)

⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 26 Maret 2024

**Tabel 4.3 Laporan Banyaknya Perkawinan Di Bawah Umur
Pasca Diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019**

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Banyaknya
1.	2019	4 Individu	9 Individu	13 Individu
2.	2020	6 Individu	11 Individu	17 Individu
3.	2021	8 Individu	22 Individu	30 Individu
4.	2022	6 Individu	16 Individu	22 Individu
5.	2023	7 Individu	23 Individu	30 Individu
6.	2024 (Januari – Maret)	2 Individu	8 Individu	10 Individu
Total		33 Laki-Laki	89 Perempuan	122 Individu

Sumber data dari KUA Kaliwungu Kudus¹¹

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa pasca terbitnya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Kaliwungu Kudus mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2019–2024 setelah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan. Perkawinan di bawah umur tersebut lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Selain hal tersebut faktor pendidikan juga menjadi penyebab tingginya perkawinan di bawah umur. Berdasarkan data hasil penelitian peneliti diperoleh data tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Perkawinan Di Bawah Umur Kecamatan
Kaliwungu Kudus**

Tahun	Laki-Laki				Perempuan			
	SD	SLTP	SLTA	SI>	SD	SLTP	SLTA	SI>
2019	-	2	2	-	2	4	3	-
2020	1	3	2	-	3	4	4	-
2021	2	2	4	-	-	9	13	-
2022	1	2	3	-	-	7	9	-
2023	-	3	4	-	-	6	17	-
2024 (Januari- Maret)	-	-	2	-	-	-	8	-
Total	33 Laki-Laki				89 Perempuan			
Jumlah	122 Individu							

Sumber data dari KUA Kaliwungu Kudus¹²

¹⁰ Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus

¹¹ Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus

¹² Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus

Berdasarkan data pendidikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menikah di bawah umur, terutama perempuan yang rata-rata menikah pada usia 18 tahun, mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Mereka memutuskan untuk menikah tanpa memikirkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

1. Faktor penyebab pengajuan perkawinan dibawah umur di KUA Kaliwungu Kudus pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Faktor yang menyebabkan anak di bawah umur mendaftarkan pernikahan di KUA Kaliwungu Kudus, pertama, adalah perilaku pergaulan bebas yang mana banyak laki-laki dan perempuan berinteraksi tanpa mengenal batas. Oleh karena itu, para orang tua berusaha untuk menikahkan anaknya agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Kedua, rendahnya standar ekonomi membuat orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya akan meringankan beban hidup berkeluarga. Ketiga, keinginan sendiri untuk segera menikah. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan dan menjamin keamanan status, tanpa berpikir dua kali sebelumnya. Keempat, faktor rendahnya tingkat pendidikan berdampak signifikan terhadap pola pikir masyarakat. Karena masyarakat percaya bahwa dengan menikah mereka bisa mengisi kekosongan hidupnya dengan memiliki anak.

a. Adanya hubungan erat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

Salah satu faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melamar ke KUA Kaliwungu Kudus adalah perilaku pergaulan bebas. Kurangnya pengawasan orang tua juga berkontribusi terhadap masalah ini. Faktor inilah yang membuat para orang tua mempertimbangkan untuk menikahkan anaknya di usia yang relatif muda untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku penghulu KUA Kaliwungu Kudus, setelah melakukan triangulasi sumber diperoleh informasi bahwa:

“Adapun yang menjadi faktor utama adanya perkawinan dibawah umur yaitu adanya orang tua yang pasti merasa takut anaknya bergaul dengan bebas diluar sana. Data menunjukkan bahwa di Kecamatan Kaliwungu Kudus terdapat sekitar 40% pernikahan dini yang dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas. Apalagi anak tidak dalam pengawasan orang tua terus menerus/setiap saat,

oleh karena itu orang tua ingin anaknya segera menikah. Ada orang yang sudah menjalin hubungan layaknya suami istri cuman tidak hamil, untuk mengantisipasi orang tua memilih untuk menikahkannya”¹³

Pernyataan tersebut juga senada dengan Devi Karismatun Nisa selaku pelaku pernikahan dini, diperoleh keterangan bahwa:

“Jadi gini mbak, sebelum menikah saya kan sempat berpacaran, akan tetapi gaya berpacarannya itu menjerumus ke pergaulan bebas, nah jadi orang tua memutuskan untuk alangkah baiknya dinikahkan saja karena khawatir nanti terjerumus zina”¹⁴

Pernyataan yang berkaitan dengan faktor diatas disampaikan juga oleh Ibu Siti Badriyah selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Faktor-faktor penyebab pernikahan dini itu salah satunya pacaran bebas, diam-diam dari pengetahuan orang tua, kalau sudah mengenal cinta jadi lupa dengan batasannya, dan mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah”¹⁵

Penjelasan penelitian tersebut, pergaulan bebas merupakan perbuatan tercela karena melanggar norma agama dan sosial, kemudian berujung pada perzinahan, termasuk hamil di luar nikah. Dan jika terjadi kehamilan di luar nikah, para remaja ini bertanya-tanya apakah mereka bisa mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, para orang tua mencari solusi dengan menikahkan anaknya padahal anak tersebut belum cukup umur untuk menyembunyikan rasa malunya.

b. Ketidakmampuan ekonomi keluarga

Petugas pencatatan nikah atau penghulu Kantor Urusan Agama beberapa kali menjumpai faktor mengenai rendahnya ekonomi keluarga. Dimana para orang tua sudah memasuki usia

¹³ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

¹⁴ Wawancara dengan Devi Karismatun Nisa selaku pelaku pernikahan dini pada tanggal 16 Maret 2024

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Badriyah selaku tokoh masyarakat pada tanggal 08 Juni 2024

lanjut/lansia yang membuat anaknya kurang perhatian dari orang tuanya. Keterpurukan ekonomi membuat orang tua sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena suami bertanggung jawab atas anak perempuan mereka, orang tua ingin mengurangi beban keuangan keluarga dengan menikahkan anak mereka. Hal ini senada dengan pernyataan Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku Penghulu KUA Kaliwungu. Setelah dilakukan triangulasi sumber, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dilihat dari angka pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kudus 20% disebabkan karena faktor rendahnya ekonomi keluarga. Orang tua mungkin merasa terbebani dengan biaya hidup dan pendidikan anaknya. Oleh karena itu, menikahkan anak perempuan di usia muda dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban tersebut. Melalui pernikahan, anak perempuan diharapkan cepat mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Mereka berharap melalui pernikahan, anak perempuan mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik”.¹⁶

c. Menikah muda atas dasar kemauan Sendiri

Faktor pengajuan perkawinan dibawah umur salah satunya yaitu atas kemauan sendiri dengan berbagai sudut pandang dan pertimbangan, laki-laki dan perempuan saling mencintai dan saling berkomitmen untuk melanggengkan hubungan dan juga agar statusnya ada kepastian. Ketika seseorang telah yakin menemukan pasangan hidup yang tepat, mereka akan berkeinginan untuk segera menikah dan menjalani kehidupan Bersama. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku Penghulu KUA Kaliwungu, bahwa:

“Faktor kemauan sendiri juga mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur, dimana pasangan yang akan menikah muda tersebut berpikiran agar hubungannya ada kepastian ya dengan cara menikah muda. Berdasarkan data, sekitar 10% pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kudus dilatarbelakangi oleh kemauan sendiri dari pihak yang menikah, mereka beranggapan bahwa

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

hubungannya akan stabil jika menikah muda, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, berapapun usia masing-masing. Sebuah masalah muncul. Akankah masalah ini teratasi di masa depan. Hanya untuk melanggengkan hubungan dan agar statusnya ada kepastian mereka tergesa-gesa untuk menikah”.¹⁷

Masa remaja merupakan masa ketidakstabilan emosi dan dapat menyebabkan keputusan menikah yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Mereka merasa saling mencintai dan ingin segera membangun kehidupan bersama. Mereka percaya bahwa mereka serius dalam menikah dan siap memikul tanggung jawab rumah tangga.

- d. Cara berfikir pasangan perkawinan dibawah umur mengenai pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pengajuan perkawinan dibawah umur. Pasangan dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin kurang menyadari manfaat pendidikan dan kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah, dengan begitu memilih untuk menikah muda. Orang tua berpendidikan rendah juga akan beranggapan untuk menikahkan anaknya diusia muda daripada melanjutkan sekolah tinggi-tinggi, karena berpendidikan tinggi juga ujung-ujungnya akan kembali ke dapur. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku Penghulu KUA Kaliwungu, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh informasi bahwa:

“Di Kecamatan Kaliwungu Kudus data menunjukkan bahwa 30% disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Faktor pendidikan berhubungan dengan faktor ekonomi keluarga, dimana rendahnya ekonomi keluarga membuat para orang tua tidak sanggup melanjutkan sekolah untuk anaknya karena merasa menambah beban untuk membayar biaya pendidikan. Dan rata-rata orang tua yang mempunyai anak perempuan mempunyai anggapan bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena anak perempuan ujung-ujungnya ya kembali lagi ke dapur setelah menikah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

nantinya, tanpa memikirkan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan yang nantinya akan menjadi panutan pertama untuk anaknya”.¹⁸

Pernyataan tersebut juga seada dengan Ibu Siti Badriyah selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Selain itu, rendahnya pendidikan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini, karena kebanyakan anak-anak, khususnya perempuan setelah lulus SMA lebih memilih untuk langsung menikah. Ada juga yang anaknya ingin melanjutkan kuliah, tapi orang tua tidak sanggup untuk membiayai, jadi orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia masih muda”.¹⁹

Penjelasan dari penelitian tersebut yaitu pasangan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang menyadari manfaat pendidikan dan kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan studi. Mereka mungkin lebih memilih untuk segera pergi bekerja dan membantu keluarga mereka. Pasangan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi mungkin lebih memahami pentingnya pendidikan dan ingin melanjutkan studi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, mereka mungkin menghadapi kendala seperti tingginya biaya pendidikan, tanggung jawab keluarga, dan kurangnya akses terhadap sekolah dan universitas.

2. Dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penghambat utama bagi anak untuk mengenyam pendidikan yang layak dan mencapai potensi penuh mereka. Anak-anak yang menikah dini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menikah dini. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya waktu untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan karena fokus teralihkan pada pernikahan dan keluarga. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Badriyah selaku tokoh masyarakat pada tanggal 08 Juni 2024

Penghulu KUA Kaliwungu, setelah dilakukan triangulasi sumber, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Seseorang melakukan pernikahan dini tentunya menimbulkan dampak terhadap pendidikan terutama perempuan yang menikah dibawah umur harus berhenti sekolah untuk fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak. Hal tersebut dapat membatasi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan karena kurangnya pendidikan”.²⁰

Selain itu, pernikahan dini meningkatkan kemungkinan perceraian karena anak tidak cukup matang emosional untuk menangani masalah keluarga. Kematangan psikologi sangatlah penting bagi suami istri agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, dan dengan kematangan psikologi dapat mendidik anak-anaknya agar menjadi baik bagi keluarga, tanah air, dan bangsa. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku Penghulu KUA Kaliwungu, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kematangan psikologi sangatlah penting bagi seseorang yang berumah tangga, terutama bagi yang menikah dibawah umur sangat dibutuhkan cukupnya kematangan psikologi, karena itulah yang akan membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi tanpa menyelesaikannya dengan emosi atau tanpa berfikir panjang yang nantinya akan berujung perceraian”.²¹

3. Peran KUA Kaliwungu Kudus dalam menangani pernikahan dini pasca diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

KUA Kecamatan Kaliwungu mempunyai peran sebagai lembaga yang melayani dan mengayomi masyarakat serta dapat memerintahkan atau memperingatkan masyarakat untuk tidak menikahkan anak di bawah umur dan menghindari diri dari kegiatan yang dilarang agama. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi mengenai peran departemen Kantor Urusan Agama dalam penanganan perkawinan anak di bawah umur di KUA

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

²¹ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang akan disajikan dalam tabel berikut yaitu:

Tabel 4.5
Peran KUA Kaliwungu dalam menangani perkawinan di bawah umur²²

No.	Peran Kantor Urusan Agama
1.	Memberikan nasihat-nasihat kepada remaja yang akan menikah di bawah umur agar mereka dapat berfikir dua kali untuk melanjutkan. Hal ini dimungkinkan jika pasangan ingin mendaftarkan pernikahannya.
2.	Melakukan penyuluhan/sosialisasi mengenai Undang-Undang perkawinan, mengenai batasan usia perkawinan yang pelaksanaannya berfokus pada tempat pertemuan generasi muda, seperti organisasi masyarakat, sekolah, pesantren, dan majlis ta'lim.
3.	KUA tidak menerima suap untuk memanipulasi umur calon mempelai yang masih kurang. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU Tipikor]: Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana korupsi, termasuk pemberian dan penerimaan suap. Jika KUA menerima suap untuk memanipulasi umur, maka hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang dapat dihukum.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak KUA Kecamatan Kaliwungu setidaknya telah melaksanakan sebagian tugas tersebut, antara lain bekerja sama dengan seluruh pihak terutama dengan bagian administrasi, pihak desa (kepala desa atau perangkat desa), penyuluh agama islam, dengan melihat ketentuan yang ada di Undang-Undang terkait penyelesaian kasus pernikahan dini.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus, dalam rangka tugasnya sebagai Pencatat Nikah, KUA terlebih dahulu menanyakan syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi seseorang dalam mencatatkan perkawinan. Jika ternyata salah satu calon pengantin mempunyai masalah, pasti akan diketahui oleh

²² Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

KUA yakni Penghulu. Misalnya saja jika Anda menemukan calon pasangan yang masih di bawah umur., maka peran KUA yang pertama yaitu memberikan nasihat-nasihat kepada remaja yang akan menikah di bawah umur agar mereka dapat berfikir dua kali untuk melanjutkan. Namun apabila mereka tetap ingin melanjutkan perkawinan maka KUA dengan tegas menolak lamaran calon pasangan tersebut, karena menurut UU Nomor 1 mereka masih di bawah umur. UU Perkawinan 16 Tahun 2019 berarti pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun. Untuk melanjutkan pernikahan, izin terlebih dahulu harus diperoleh dari Pengadilan Agama. Jika sudah mendapat surat dispensasi dari Pengadilan Agama, KUA bisa segera memproses permohonan nikah. KUA juga memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pasangan yang terdaftar di KUA Kaliwungu Kudus, secara khusus mengajarkan mereka untuk membangun keluarga sejahtera, saling mencintai, dan mengutamakan konseling keluarga untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku Penghulu KUA Kaliwungu, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh informasi sebagai berikut:

“Mengenai batas usia menikah, di KUA Kaliwungu Kudus bersikap tegas apabila kedua mempelai kedapatan berada di bawah umur yang ditentukan undang-undang perkawinan, dan akan mengambil sikap tegas bila kedua mempelai tetap bersikeras untuk meneruskan pernikahannya. KUA jelas untuk menolak. Kemudian KUA akan menawarkan untuk mengurus perizinan pernikahan dari Pengadilan Agama Kudus”.²³

Guna meminimalisir praktik pernikahan dini dan mencegah terulangnya kembali pada generasi berikutnya, KUA Kaliwungu Kudus melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Kaliwungu dengan didukung konsultan dari Kecamatan Kaliwungu. Saat melakukan kegiatan penjangkauan ini, kami akan fokus pada tempat berkumpulnya pemuda setempat seperti: Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta’lim. Konsultasi tersebut akan membahas sosialisasi undang-undang perkawinan, khususnya UU No.1 Tahun 1974, serta isu kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Meskipun nasihat ini berada

²³ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024.

di luar misi awal KUA, pada akhirnya KUA bekerja sama dengan para penasihat untuk menciptakan masyarakat yang memahami hukum perkawinan. Pernyataan tersebut juga senada dengan Ibu Siti Badriyah selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini kepada masyarakat. Upaya tersebut biasanya dilakukan oleh pihak KUA yang bekerja sama dengan kepala sekolah. Kalau upaya dari orang tua sendiri ya mengawasi pergaulan anaknya dan memberi nasihat-nasihat”.²⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab pengajuan terjadinya pernikahan dini di KUA Kaliwungu Kudus pasca terbitnya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah persatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga). Inilah Sakina Mawadda dan Warahma yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁵ Pemahaman ini juga terkait dengan ayat 21 Al Qur'an surat ar-Ruum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak di bawah umur Kecamatan Kaliwungu

²⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Badriyah selaku tokoh masyarakat pada tanggal 08 Juni 2024

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

mengalami peningkatan. Peningkatan ini nampaknya semakin nyata setelah pemerintah menetapkan batasan usia untuk menikah.

Ketentuan usia minimal dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa undang-undang tersebut tidak mewajibkan pernikahan dini. Namun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih mengatur kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat memaksa pelaksanaan pernikahan dini.²⁶ Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, warga negara yang berusia di bawah 19 tahun diperbolehkan menikah dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan.

Menurut undang-undang, pernikahan dini dibatasi oleh usia. Artinya, laki-laki atau perempuan di bawah usia minimum yang berlaku tidak boleh menikah. Jika suatu perkawinan dilangsungkan sebelum umur 19 tahun, maka perkawinan itu dapat dinyatakan sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini.²⁷

Berdasarkan data survei yang diperoleh peneliti, beberapa faktor yang menjadi pemicu permintaan nikah pada kalangan anak di bawah umur di KUA Kaliwungu Kudus antara lain karena adanya kebebasan berinteraksi antara banyak laki-laki dan perempuan, termasuk anak usia sekolah, tanpa mengenal batasan terlibat. Mereka yang penasaran. Ada kemungkinan besar mereka berkencan di luar batas tanpa mereka sadari. Perilaku sosial yang tidak sehat dapat berujung pada perselingkuhan dan mengharuskan orang untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan selama pernikahan, meskipun mereka belum cukup umur atau belum melek agama.

Dalam penelitian ini kurangnya kesadaran orang tua dalam kasus yang telah diteliti oleh peneliti efek dari pernikahan dini bukan hanya pada keberlangsungan pernikahan namun juga berdampak pada pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga pelaku pernikahan dini tersebut harus mengajukan dispensasi nikah membatasi pergaulan anak sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Hal ini menjadikan para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya agar jauh dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan jika terjadi kehamilan di luar nikah, para remaja ini bertanya-tanya apakah

²⁶ Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih": 122.

²⁷ Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih": 123.

mereka bisa mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, para orang tua mencari solusi dengan menikahkan anaknya meski belum cukup umur untuk menyembunyikan rasa malunya, meyakini memilih menikah dengan anak. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak terduga. Berdasarkan obyek dalam penelitian ini yaitu Devi Karismatun Nisa yang melakukan pernikahan dini dengan alasan orang tuanya mengetahui bahwa berpacarnya itu menjerumus ke pergaulan bebas, oleh karena itu memutuskan untuk alangkah baiknya dinikahkan saja karena khawatir nanti terjerumus zina.²⁸

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2, perkawinan di bawah umur tidak hanya erat kaitannya dengan cara pandang remaja yang menitikberatkan pada perkembangan fisik atau biologis, namun juga faktor emosional individu sebagai ekspresi perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat diartikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk memulai sebuah keluarga.²⁹ Perkawinan dikatakan sempurna bila kedua mempelai telah matang secara lahir dan batin.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan berdampak signifikan terhadap pola pikir masyarakat, baik dari segi pendidikan orang tua maupun pendidikan anak itu sendiri. Seseorang yang berpendidikan tinggi pasti akan banyak memikirkan tentang pernikahan dan berpikir demikian sebelum menikah. Mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena memungkinkan mereka mengisi kekosongan hidup mereka dengan anak dan mampu memenuhi kebutuhan kritis mereka.³⁰ Berdasarkan obyek penelitian ini, Bapak Mohammad Noor Rohim, S. Ag selaku Penghulu KUA Kaliwungu menjelaskan faktor pendidikan berhubungan dengan faktor ekonomi keluarga, dimana rendahnya ekonomi keluarga membuat para orang tua tidak sanggup melanjutkan sekolah untuk anaknya karena merasa menambah beban untuk membayar biaya pendidikan. Dan rata-rata orang tua yang mempunyai anak perempuan mempunyai anggapan bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena anak perempuan ujung-ujungnya ya kembali lagi ke dapur setelah menikah

²⁸ Wawancara dengan Devi Karismatun Nisa pelaku pernikahan dini pada tanggal 16 Maret 2024

²⁹ Casmimi, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)," *Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga* 3, Nomor 1 (2022): 49.

³⁰ Latifatul Widya, "Faktor Pernikahan Dini," *Yuridika Jurnal Hukum* 2, Nomor 1 (2019): 17.

nantinya, tanpa memikirkan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan yang nantinya akan menjadi panutan pertama untuk anaknya”.³¹

Data penelitian menunjukkan bahwa pasangan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang menyadari manfaat pendidikan dan kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan studi. Mereka mungkin lebih memilih untuk segera pergi bekerja dan membantu keluarga mereka. Pasangan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi mungkin lebih memahami pentingnya pendidikan dan ingin melanjutkan studi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, mereka mungkin menghadapi kendala seperti tingginya biaya pendidikan, tanggung jawab keluarga, dan kurangnya akses terhadap sekolah dan universitas.

2. Dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Perkawinan dini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang, pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia pendidikan 19 tahun”.³² Anak-anak yang tidak bersekolah memutuskan untuk menikah dini, dan anak-anak menikah setelah lulus sekolah untuk mengalihkan tanggung jawab orang tua kepada pasangannya.³³ Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini tentunya menimbulkan dampak terhadap pendidikan terutama perempuan yang menikah dibawah umur harus berhenti sekolah untuk fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak. Hal tersebut dapat membatasi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang baik untuk masa depan karena kurangnya pendidikan,

Terciptanya rumah tangga yang Bahagia jika suami istri mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul. Jika salah satu pasangan belum memiliki kedewasaan, fisik dan mental, maka akan sulit dalam berumah tangga. Apabila dilogika terkadang

³¹ Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024

³² Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

³³ Hasan Bustomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal Yudisia 7, no 2 (Desember 2016), 377

orang dewasa belum mampu berumah tangga yang baik, apalagi seseorang yang masih dini dan belum dewasa.³⁴

Menikah di usia dini sangatlah beresiko, karena berhubungan dengan kehamilan remaja yang mana organ intim belum siap dalam melakukan hubungan intim, dalam melahirkan anak bila dipaksa akan mengalami trauma dan akan membahayakan keselamatan ibu dan bayinya, akibatnya bayi memiliki berat badan yang rendah atau gizi buruk.

Pasangan yang menikah dini berisiko mengalami masalah psikologis seperti depresi, ketakutan berganti peran, dan masalah keluarga yang dapat berujung pada penyesalan karena kehilangan masa muda. Pernikahan dini juga menimbulkan tekanan emosional karena masyarakat belum siap secara psikologis menghadapi tanggung jawab pernikahan.

3. Peranan KUA Kaliwungu Kudus dalam menangani pernikahan dini pasca diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus memegang peranan penting dalam meminimalkan pernikahan dini dengan menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang terus meningkat. Hal ini patut kita waspadai dan tentu saja karena peran administratif dan lembaga penasehat yang disebutkan pada sub tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hal ini tentunya berdampak pada masyarakat Kecamatan Kaliwungu, karena warga secara bertahap mulai memahami tentang usia minimal untuk menikah.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya yaitu memberikan nasihat-nasihat kepada remaja yang akan menikah di bawah umur yang bertujuan agar mereka dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan menunda menikah sampai usia matang, yang biasanya dilakukan ketika ada pasangan yang akan mendaftarkan diri untuk menikah. Namun ternyata peran KUA tersebut dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan dalam proses pendaftaran biasanya singkat, dan mereka sudah mantap dengan keputusannya sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mencerna nasihat-nasihat yang telah diberikan.

³⁴ Hafiz Nshary Chuzimah T. Yanggo, "Problematika Hukum Islam Kontemporer," 2005, 100.

melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang UU Perkawinan tentang batas usia menikah yang berfokus pada tempat remaja berkumpul, seperti organisasi masyarakat (ormas), sekolah, pesantren, dan majlis ta'lim. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat penting bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini masih menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini. Penyuluh agama selalu menyertakan materi ini dalam berbagai kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti dalam pengajian, forum diskusi, majlis taklim, dan lain sebagainya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan usia menikah untuk mencegah orang tua menikahkan anaknya terlalu dini. Sebagaimana dijelaskan pernikahan dini membawa dampak dan resiko yang merugikan bagi mereka yang terlibat. Anak usia dini belum sepenuhnya matang baik secara fisik maupun mental yang matang. Oleh karena itu, menikah terlalu dini dapat menghambat tujuan sebenarnya dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Penyuluh mengenai pentingnya menghindari pernikahan di usia dini dilakukan melalui penyuluh yang memberikan informasi kepada kepala desa, khususnya untuk disampaikan kepada para remaja yang usianya kurang 19 tahun. Sosialisasi ini berbentuk bimbingan penyuluhan islam, yang merupakan proses membantu orang-orang yang beragama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan penyuluhan Islam kepada calon pasangan sangat penting, karena memberikan pengetahuan dan persiapan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Masyarakat yang telah mengikuti konsultasi KUA Kaliwungu Kudus mengetahui batasan usia minimal diperbolehkannya pernikahan. Selanjutnya, masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial di wilayah desa. Kegiatan-kegiatan ini membahas undang-undang perkawinan, usia minimal untuk menikah, pembagian hak dan tanggung jawab suami dan istri, dan risiko yang terkait dengan pernikahan. Penyakit menular seksual disebabkan oleh berbagai spesies. Termasuk berganti pasangan. Sebagai warga Kecamatan Kaliwungu Kudus, mereka dengan sepenuh hati mendukung kegiatan sosialisasi KUA karena mereka meyakini pentingnya mengedukasi masyarakat agar paham terhadap hukum maupun ilmu pengetahuan.

Pihak KUA tidak menerima suap untuk mengubah umur calon mempelai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan penjelasan lebih lanjut. Tindak pidana korupsi, termasuk pemberian dan penerimaan suap, diatur oleh undang-undang ini.³⁵ Jika KUA menerima suap untuk memanipulasi umur, maka hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang dapat dihukum. Penolakan suap dalam proses pernikahan di KUA merupakan wujud komitmen untuk menjaga integritas KUA dalam penyelenggaraan pernikahan, melindungi calon pengantin dari praktik manipulasi usia yang dapat merugikan mereka di masa depan, Menegakkan hukum dan meminimalisir praktik korupsi di Indonesia.



³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)